

# JURNAL ABDI INSANI

Volume 11, Nomor 4, Desember 2024

http://abdiinsani.unram.ac.id. e-ISSN: 2828-3155. p-ISSN: 2828-4321



## PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI USIA REMAJA

Prevention of Early Teenage Marriage

Inang Irma Rezkillah<sup>1\*</sup>, Saidah Ramdhan<sup>1</sup>, Kasturi<sup>1</sup>, Ayu Komalasari<sup>2</sup>, Julianti<sup>2</sup>, Fadila Azizah<sup>2</sup>, Nurfadillah<sup>2</sup>, Riansyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program studi pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Mataram, <sup>2</sup>Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Mataram

Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia

\*Alamat Korespondensi: Inangirma.2019@student.uny.ac.id



(Tanggal Submission: 5 Oktober 2024, Tanggal Accepted: 1 November 2024)

#### Kata Kunci:

Pernikahan dini, Pencegahan, Lombok timur

#### Abstrak:

Latar belakang: Pernikahan dini di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, menjadi isu serius yang berdampak negatif pada kesehatan dan pendidikan generasi muda. Program pendidikan gratis yang diusung pemerintah bertujuan untuk menciptakan generasi emas, namun tingginya angka pernikahan dini menghambat pencapaian tujuan tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, seperti pengetahuan, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi keluarga. Melalui kegiatan sosialisasi di SMP Darul Hamidin Padamara, Lombok Timur, penulis mengupayakan peningkatan pemahaman siswa mengenai bahaya pernikahan dini. Metode ceramah dan diskusi digunakan untuk menyampaikan materi terkait dampak negatif pernikahan dini, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan memotivasi remaja untuk menjauh dari praktik tersebut. Hasil sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa pasca kegiatan. Penelitian ini menekankan perlunya upaya kolaboratif dari berbagai elemen masyarakat untuk mengurangi angka pernikahan dini dan mendukung generasi yang lebih berkualitas demi mencapai tujuan pendidikan nasional.

## Key word:

Early-age marriage, Prevention, East Lombok.

## Abstract:

Early marriage in Indonesia, especially in rural areas, is a serious issue that negatively affects the health and education of the younger generation. The government's free education program aims to create a golden generation, but the high rate of early marriage hinders the achievement of this goal. This study identifies factors that influence early marriage, such as knowledge, education

level and family economic conditions. Through socialization activities at Darul Hamidin Junior High School in Padamara, East Lombok, the author sought to increase students' understanding of the dangers of early marriage. Lecture and discussion methods were used to deliver material related to the negative impact of early marriage, with the aim of raising awareness and motivating adolescents to stay away from the practice. The results of the socialization showed an increase in students' understanding after the activity. This research emphasizes the need for collaborative efforts from various elements of society to reduce the number of early marriages and support a more qualified generation to achieve national education goals.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7<sup>th</sup> edition):

Rezkillah, I. I., Ramdhan, S., Kasturi., Komalasari, A., Julianti., Azizah, F., Nurfadillah., & Riansyah. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini Usia Remaja. Jurnal Abdi Insani, 11(4), 2766-2773 https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i4.2081

#### PENDAHULUAN


Anak Indonesia merupakan generasi penerus bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia memberikan program pendidikan gratis dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah mengah atas. Program pendidikan gratis diberikan untuk menciptakan generasi emas dengan harapan dapat terwujudnya tujuan pendidikan nasional Indonesia. Program pendidikan Indonesia menghadapi beberapa tantangan mengimplementasikan seperti kurangnya minat orang tua untuk menyekolahkan anak, kurangnya motivasi anak, dan tingginya pernikahan dini anak-anak Indonesia. Pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anakanak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 (Dini, 2021). Remaja bukanlah orang dewasa ataupun anak-anak, remaja merupakan waktu manusia berumur belasan tahun. Monks (1999) memberikan batasan usia masa remaja adalah masa diantara 12-21 tahun dengan perincian 12-15 tahun masa remaja awal, 15-18 tahun masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun masa remaja akhir.

Pada dasarnya pernikahan dini sangat berisiko dilihat dari berbagai aspek. Dampak yang ditimbulkan sangat banyak terutama pada sang ibu, mengingat usianya yang masih muda untuk mengandung berdampak pada Kesehatan reproduksi pada perempuan, usia muda belum sanggup dan belum siap untuk mengandung dan melahirkan ditambah lagi tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga dapat berisiko buruk saat proses persalinan. Tidak hanya berdampak pada segi Kesehatan fisik perempuan, dampak lain dari pernikahan dini adalah hilangnya kesempatan mereka untuk belajar dan sekolah, juga berdampak pada sisi ekonomi yang mana pihak laki-laki akan dituntut untuk memberikan nafkan kepada istrinya namun dikarenakan ketidakpunyaan skill dan pengalaman akan membuati tidak sanggup mengemban Amanah dan tentunya mereka juga akan kehilangan lingkup sosialnya (Zulaifi et al., 2022).

Pernikahan usia dini berdampak buruk pada kesehatan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi karena organ reproduksi yang belum sempurna (Tampubolon, 2021). Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan perempuan yang menikah usia dini berisiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil, risiko terkena pre-eklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit. Sedangkan dampak pernikahan dini pada bayi berupa premature, berat bayi lahir rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian bayi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini adalah faktor pengetahuan, tingkat pendidikan, dan ekonomi keluarga (Ferusgel et al., 2022)

Kasus pernikahan dini di Indonesia semakin memprihatinkan. Menurut United Nations Children"s Fund (UNICEF) pada tahun 2013, Indonesia menjadi negara dengan angka perkawinan tertinggi ketujuh dunia. Kemudian menurut Survei Sosial Ekonomi (Susenas) tahun 2015, sebanyak 1 dari 4 anak perempuan di bawah usia 18 tahun pernah menikah. Kemudian pada tahun 2017, sebanyak 2 dari 5 anak perempuan usia 0-17 tahun pernah menikah. Angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu menaruh perhatian lebih pada kasus pernikahan usia dini. Tingginya pernikahan dini di Indonesia, sebenarnya cenderung terjadi di pedesaan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di pedesaan masih rendah pengetahuannya tentang dampak melakukan pernikahan dini di usia muda Terlebih, berdasarkan analisis survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005, oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyimpulkan bahwa angka pernikahan dini di pedesaan lebih besar dibandingkan dengan perkotaan yang didapatkan untuk kelompok yang menikah (umur 15-19 tahun) sebanyak 5,28% terjadi di perkotaan, dan 11,88% terjadi di pedesaan. Pernikahan dini tersebut paling banyak dilakukan pada perempuan-perempuan berstatus pendidikan rendah (Haslan et al., 2021).

Provinsi Nusa tenggara barat menduduki urutan pertama untuk pernikahan dibawah 18 tahun dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berikut pada Gambar 1 ini grafik pernikahan dibawah 18 tahun provinsi NTB.



Gambar 1. Grafik Pernikahan dibawah 18 tahun Provinsi NTB

Menurut persentase grafik atau Badan Statistik Nusa Tenggara Barat, perkawinan dini terbanyak terjadi di Lombok Timur yakni sekitar 80% kasus, sehingga berdasarkan data tersebut, apabila dikaitkan dengan tanggung jawab untuk membentuk generasi yang tidak lemah yaitu generasi yang berkualitas, maka tanggung jawab utama berada di pundak para orang tua dalam keluarga. Namun pembentukan generasi penerus yang berkualitas bukanlah sebuah kerja individual, melainkan harus generasi segenap unsur dalam masyarakat, seperti para pendidik, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah setempat, media massa dan lain sebagainya (Susilawati & Zulfiani, 2022). Dari uraian permasalahan diatas diperlukannya kegiatan sosialisasi untuk menurunkan angka pernikahan dini di Indonesia.

## METODE KEGIATAN

Pelaksanaan sosialisasi di SMP DARUL HAMIDIN PADAMARA Lombok Timur, Kecamatan Sukamulia, Provinsi Nusa Tenggara Barat, terlebih dahulu melakukan koordinasi dan izin kepada kepala sekolah untuk kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan sosialisasi menjadikan siswa/i sebagai sasaran dengan melibatkan beberapa siswa/i dan guru-guru di SMP DARUL HAMIDIN PADAMARA Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memberikan arah kepada siswa/i yang berperan dalam memajukan kegiatan sosialisasi terkait dengan pernikahan dini. Setelah sosialisasi dilakukan, siswa/i langsung diberi diarahkan tentang bahayanya pernikahan dini.

Metode pelaksanaan kegiatan sosialisasi yaitu ceramah, diskusi. Metode ceramah diterapkan saat narasumber menyampaikan materi terkait pencegahan pernikahan dini usia remaja Selanjutnya kegiatan diskusi dilakukan antara narasumber dengan siswa/i di SMP DARUL HAMIDIN SUKAMULIA untuk mengkonfirmasi kembali pemahaman yang diperoleh siswa/i. Pelaksanaan dan evaluasi. Tahap pelaksanaan yaitu sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman siswa/i tentang pencegahan pernikahan dini usia remaja. Tahap evaluasi yaitu memastikan bahwa siswa/i paham dengan materi terkait bahaya pernikahan pada usia dini dan dampaknya bagi remaja terutama pada remaja perempuan. Berikut ini jadwal kegiatan.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

NO	Waktu	kegiatan	
1.	10:00	pembukaan	Fadlun Azizah
2.	10:12	Sambutan kepala	Hj. Baiq Nurhayati Yuasraini, S.Pd
		sekolah	
3.	10:40	Sambutan DPL	Inang Irma Rezkillah, M.Pd
4.	11.05-selesai	Penyampaian	Saidah Ramadhan, M.A
		materi	

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Pada bagian ini di paparkan terkait pelaksanaan dan temuan-temuan terkait permasalahan dan solusi pengabdian. Berikut deskripsi kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini usia remaja, yang meliputi beberapa tahap.

Tahap pertama, merupakan tahap perencanaan. Pada tahap ini dilakukan beberapa persiapan oleh anggota PLP II berupa merencanakan kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini usia remaja. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain mempersiapkan bahan yang diperlukan seperti materi yang akan disampaikan kepada peserta sosialisasi berupa power point, melakukan koordinasi terhadap pihak SMP DARUL HAMIDIN SUKAMULIA hari atas kesediaan dan waktu pelaksanaan sosialisasi, penentuan peserta sosialisasi, waktu dan ruangan kelas berlangsung kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan secara tatap muka dengan sambutan yang baik dari pihak sekolah. Sosialisasi berlangsung secara tertib.

Tahap kedua ialah pelaksanaan, yang merupakan tahap implementasi dari tahap perencanaan. Sosialisasi yang berlangsung selama 3 tahap yakni persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan, anggota PPL II KKN-dik mempersiapkan bahan dan kondisi. Kemudian lanjut membuka acara oleh anggota PLP II KKN-dik. Setelah itu melakukan dan memberikan pretest untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta sosialisasi terkait dengan pernikahan dini pada usia remaja. pretest berupa memberikan beberapa pertanyaan beserta opsi jawaban disertai deskripsi. sebelum melakukan/memberikan materi pemateri melakukan ice breking agar peserta sosialisasi tidak terlalu bosan dan canggung/kaku saat penerimaan materi.

Selanjutnya pelaksanaan yakni pemberian materi oleh ibu Saidah Ramadhan terkait pencegahan pernikahan dini usia remaja. Materi yang disampaikan berupa pengertian pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini, dan bahaya dari pernikahan dini usia remaja serta bagaimana cara menghindari terjadinya pernikahan dini usia remaja. Selanjutnya di tengah pemaparan materi pemateri melakukan ice breaking sekali lagi agar peserta sosialisasi tidak bosan dan tidak mengantuk serta bisa fokus saat pemateri menjelaskan materinya ice breaking yang dilakukan oleh pemateri yaitu melakukan tepuk semangat agar peserta sosialisasi bisa semangat dan fokus, setelah pemberian ice breaking pemateri melanjutkan materinya.

Setelah pelaksanaan, terakhir ialah evaluasi. Kegiatan evaluasi ditutup dengan motivasi dari pemateri. Yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian posttest kepada para peserta sosialisasi. Tahap ini bertujuan untuk melihat apakah ada perubahan dan ketercapaian dari sosialisasi.



Gambar 2. Hasil Pretest dan Postest

Hasil pelaksanaan sosialisasi menunjukkan rata-rata kemampuan siswa dalam memahami materi tentang sosialisasi pernikahan dini mengalami peningkatan. Peningkatan dalam mengetahui tentang mental, pendidikan dan kesehatan.

Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan dapat memberikan pemahaman akan dampak dan bahayanya pernikahan usia dini pada remaja kepada para siswa/siswi terutama tingkat SMP yang merupakan usia dimana mereka sedeng rentan masa puber dan juga renta n untuk melakukan pernikahan di usia yang belum direkomendasikan karena dari informasi kebanyakan orang tua yang ada di desa atau yang ada di kabupaten lombok tidak akan segan-segan menikahkan anak mereka walaupun anak tersebut masih dibawah umur dan juga kebanyakan dari mereka sendiri juga rentan melakukan pernikahan dini pada usia mereka yang belum matang. Sosialisasi ini dianggap berhasil apabila pemahaman dari posttest memiliki nilai yang lebih unggul dibandingkan nilai pemahaman awal (posttest). Sosialisasi didukung dengan adanya ice breaking sehingga sosialisasi berlangsung secara ceria, dan tidak ada ketegangan.

Pendidikan merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yakni menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Dini, 2021). Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sakral. Pernikahan mengubah status seseorang dari bujangan atau janda/duda menjadi berstatus kawin. Dari ikatan pernikahan yang ada diharapkan tercipta generasi baru yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Karena itu diperlukan persiapan yang cukup matang bagi pasangan yang akan memasukinya, baik berupa persiapan fisik dan mental ataupun persiapan lain yang bersifat sosial ekonomi (Mufid & Nail, 2021). Menurut penelitian Sangaji (2017) yang mengatakan bahwa banyak dampak dari pernikahan dini seperti pada saat kehamilan mengalami Anemia dan HEG (Hipermeseis gravidarum) serta anak terlahir dengan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) dan tidak mendapatkan ASI ekslusif. Perkawinan anak berhubungan dengan berbagai faktor yang dapat bersifat struktural maupun yang berasal dari komunitas, keluarga, maupun kapasitas individual (Nurhikmah et al., 2021) Temuan dari Susenas dan studi literatur memperlihatkan bahwa anak yang lebih rentan terhadap perkawinan anak adalah anak perempuan, anak yang tinggal di keluarga miskin, di pedesaan, dan memiliki pendidikan rendah. Indonesia merupakan negara yang mempunyai kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di beberapa kabupaten atau kotanya. Salah satu indikatornya adalah tidak ada perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur 18 tahun. Namun pada kenyataannya, Indonesia tidak lepas dari kejadian pernikahan di bawah umur atau usia remaja (KPP&PA, 2012). Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) dalam Profil Anak Indonesia 2012, sebesar 1,62 persen anak perempuan di bawah umur 18 tahun di Indonesia berstatus kawin dan pernah kawin, sedangkan di Jawa Tengah sebesar 1,47 persen anak perempuan di bawah umur 18 tahun di Indonesia berstatus kawin dan pernah kawin (KPP&PA, 2012). Permasalahan kesehatan reproduksi dimulai dengan adanya pernikahan dini yang hasilnya yaitu pada perempuan usia 10-54 tahun terdapat 2,6 persen menikah pada usia kurang dari 15 tahun kemudian 23,9 persen menikah pada usia 15-19 tahun (Kemenkes RI, 2013). Perilaku seksual merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya kehamilan usia remaja (Dewi, 2012). Remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, yakni antara usia 10 tahun sampai 19 tahun. Masa remaja yang perlu di perhatikan adalah usia 13-15 tahun (Anas, 2010). Usia remaja menimbulkan berbagai persoalan dari berbagai sisi seperti remaja yang selalu ingin coba-coba, pendidikan rendah, pengetahuan yang minim, pekerjaan yang sulit didapat sehingga dampaknya berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi keluarga. Terlebih lagi jika mereka menikah di usia muda karena keterlanjuran berhubungan seksual sehingga menimbulkan suatu kehamilan. Adanya penolakan keluarga yang terjadi akibat malu, hal ini dapat menyebabkan stres berat. Ibu hamil usia muda lebih banyak memiliki risiko bunuh diri lebih tinggi (Oktavia et al., 2018).



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, menjadi isu serius yang mengancam kesehatan dan pendidikan generasi muda. Tingginya angka pernikahan di bawah usia 18 tahun berdampak negatif pada kesehatan reproduksi perempuan dan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Faktor-faktor seperti pengetahuan, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi keluarga berkontribusi signifikan terhadap fenomena ini. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama di kalangan remaja dan orang tua. Upaya kolektif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah dan lembaga pendidikan, diperlukan untuk menciptakan generasi yang lebih baik dan mengurangi angka pernikahan dini demi mencapai tujuan pendidikan nasional yang lebih berkualitas.

Sosialisasi pencegahan pernikahan dini pada usia remaja sangat penting untuk melindungi kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pendidikan generasi muda. Dampak negatif dari pernikahan dini tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga berdampak pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara komprehensif.

Untuk mengurangi angka pernikahan dini, disarankan agar pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat mengembangkan program sosialisasi yang mengedukasi remaja mengenai hak-hak mereka, pentingnya pendidikan, dan konsekuensi pernikahan dini. Selain itu, perlu adanya kerjasama dengan orang tua dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung serta memberikan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan seksual yang memadai. Penguatan regulasi dan kebijakan yang melarang pernikahan dini juga harus menjadi prioritas untuk melindungi remaja dari dampak negatif yang mungkin timbul.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terhadap ibu Saidah Ramadha, M.A dan ibu kasturi yang telah berkesempatan hadir dan meluangkan waktu dan ilmunya yang telah diberikan/disampaikan kepada para siswa/i SMP DARUL HAMIDIN SUKAMULIA dan ucapan terima kasih kepada ibu Inang Rezkillah selaku dosen pembimbing yang telah berkesempatan hadir dan turut meramaikan kegiatan sosialisasi serta ucapan terima kasih kepada kepala sekolah dan para guru-guru yang telah meluangkan waktunya untuk menyukseskan kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini pada usia remaja.

# DAFTAR PUSTAKA

- Castleman, K. R., (2018). Digital Image Processing, Vol. 1, Ed.2. New Jersey (US): Prentice Hall.
- Departemen Pekerjaan Umum. (1997). Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, No. 038/T/BM/1997. Direktorat Jenderal Bina Marga. Jakarta.
- Gonzales, R., P. (2018). Digital Image Processing (Pemrosesan Citra Digital), Vol. 1, Ed.2, diterjemahkan oleh Handayani, S. Yogyakarta (ID): Andri Offset.
- Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Jakarta.
- Indonesia. (1985). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. 26 Tahun 1985 tentang Jalan. Jakarta.
- Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Unissula. Semarang.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran RI Nomor 5038. Sekretariat Negara.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran RI Nomor 4286. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Ivan, A. H. (2005). Pendampingan Ekonomi Masyarakat Kawasan Hutan Lindung, Laporan Penelitian Hibah Bersaing, Proyek Multitahun. Jakarta (ID): Kemenristek-Dikti.
- Kabupaten Karanganyar. (2009). Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar. Pemerintah Kabupaten Karanganyar: Karanganyar.
- Mahkamah Konstitusi. (2008). Peraturan Mahkamah Konstitusi Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. PMK Nomor 15 Tahun 2008. Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi. (2010). Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2017). Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2017, No. 60. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Jakarta.
- Scabra, A. R. (2015). Kinerja Produksi Ikan Sidat Anguilla bicolor bicolor Berukuran Awal 10 g/ekor pada Media Budidaya dengan Salinitas dan Kalsium Karbonat (CaCo<sub>3</sub>) yang Berbeda [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Scabra, A. R., & Setyowati, D. N. (2019). Peningkatan Mutu Kualitas Air untuk Pembudidaya Ikan Air Tawar di Desa Gegerung Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Abdi Insani, 6(3), 261-269. https://doi.org/http://doi.org/10.29303/abdiinsani.v6i2.243
- Wyatt, J. C., & Spiegelhalter, D. (2012). Field Trials of Medical Decision-Aids.: Potential Problems and Solutions. Proceeding of 15th Symposium on Applications IT-Medical. Washington, May 3.